



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Lrt

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lamalimut, 02-12-1975, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, sebagai
Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Labala, 10-07-1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Ibu Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 September 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Lrt, tanggal 28 September 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : ANAK PARA PEMOHON
Umur : 18 Tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Tempat Kediaman di : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dengan calon suaminya,

Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON
Umur : 22 Tahun
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat Kediaman di : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Selanjutnya disebut **Calon suami**,

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Tengah dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan Anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya dan sudah sering bertemu, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang melanggar lebih jauh norma-norma agama;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak kandung Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Tengah, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak kandung Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 Tahun 7 Bulan ;

5. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

6. Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan Ibu rumah tangga, begitu juga calon suaminya berstatus jejaka dan belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan siap menjadi kepala keluarga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Wassalamu' Alaikum Wr. Wb.

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari para Pemohon selaku kedua Orang Tua Kandung dari Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak mengikuti keinginan Anak para Pemohon untuk berkeinginan menikah dengan calon suaminya karena para Pemohon khawatir timbul fitnah antara anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memaksa anak para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya karena itu keinginan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon karena anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sudah setahun lebih lamanya;

Bahwa di dalam persidangan, para Pemohon telah menghadirkan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin secara langsung di ruang sidang Pengadilan Agama Larantuka, serta ayah Kandung dan ibu kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, untuk dapat diberikan nasihat dan didengar keterangannya oleh Hakim secara bergantian;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam sidang tertutup untuk umum terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan dari Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa usia Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin saat ini adalah 18 (delapan belas) tahun 8 bulan;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah lulus SMP akan tetapi ijazahnya belum diambil dari sekolah;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin berkeinginan sendiri untuk menikah dengan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari manapun;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah menjalin hubungan dengan Calon Suaminya selama lebih kurang 1 (satu) tahun lebih lamanya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan dari Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa usia Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 22 (dua puluh dua tahun);
- Bahwa keinginan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bukan karena adanya paksaan dari para Pemohon ataupun orang lain, termasuk keluarga Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bekerja sebagai sopir mobil angkot rute Adonara Tengah ke Adonara Timur (Waiwerang) ;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan masukan kepada ayah Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur dan ibu Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena anak yang dibawah umur cenderung fikirannya masih labil, sehingga dengan nasehat dan masukan dari Hakim tersebut ayah Kandung dan ibu Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin menyatakan bahwa memang antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran sejak satu tahun yang lalu, namun keduanya tidak pernah terjadi apapun, sehingga Ayah kandung dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon bisa bersabar dan siap menunda rencana perkawinan anaknya dengan anak para Pemohon sampai anak para Pemohon mencapai usia 19 tahun sebagaimana aturan dan ayah kandung serta ibu kandung siap untuk memberi pemahaman dan pengertian kepada calon suami anak Pemohon agar bisa bersabar untuk menunda keinginannya untuk menikah dengan anak para Pemohon;

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim para Pemohon menyatakan bahwa oleh karena orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan ingin bersabar menunda perkawinan anaknya dengan anak para Pemohon dan menunggu hingga usia anak para Pemohon mencapai usia 19 tahun, maka para Pemohon menyatakan mengikuti keinginan orang tua calon suami anak para Pemohon sehingga secara lisan para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya karena para Pemohon ingin bersabar dengan menunda rencana perkawinan anaknya sampai usia anaknya mencapai berusia 19 tahun

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon telah dilampiri dengan dokumen-dokumen berupa bukti-bukti sebagaimana yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Hakim dalam penetapan ini, sehingga permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara *a quo* diajukan oleh kedua Orang Tua Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan relaas panggilan para Pemohon, telah ternyata bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Flores Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon memohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada Anak para Pemohon untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki, karena sebelumnya pendaftaran atas pernikahan Anak para Pemohon dengan Calon Suami Anak para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, dengan alasan Anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadirkan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan ayah kandung dan Ibu Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat dan pemahaman terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana perintah dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah

Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan para Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, sehingga telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan masukan dari Hakim tersebut ayah Kandung dan ibu Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin menyatakan bahwa memang antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran sejak satu tahun yang lalu, namun keduanya tidak pernah terjadi apapun, sehingga Ayah kandung dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon bisa bersabar dan siap menunda perkawinan anaknya dengan anak para Pemohon sampai anak para Pemohon mencapai usia 19 tahun sebagaimana aturan dan ayah kandung serta ibu kandung calon suami anak para Pemohon siap untuk memberi pemahaman dan pengertian kepada calon suami anak Pemohon agar bisa bersabar untuk menunda keinginannya untuk menikah dengan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa oleh karena orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan ingin bersabar menunda perkawinan anaknya dengan anak para Pemohon dan menunggu hingga usia anak para Pemohon mencapai usia 19 tahun, maka para Pemohon menyatakan mengikuti keinginan orang tua calon suami anak para Pemohon sehingga secara lisan para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut permohonannya maka perkara ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan permohonan Pemohon dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Lrt tanggal 28 September 2022 tentang Pengabulan Permohonan para Pemohon Untuk Berperkara Secara Prodeo, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2022;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Lrt dari Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh Nikmawati, S.H.I., M.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Samsudin, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd.

Nikmawati, S.H.I., M.H

Panitera,

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Samsudin, S.Ag

Hal. 11 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Lrt